



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat, tanggal lahir, Ngawi, 08 Juli 1986, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx RT.007 RW. 026 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kota Bekasi , yang dalam hal ini menguasai kepada Mas Herly Sutarso, SE.,SH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HENGKY & PARTNER", beralamat di Jalan Sikatan No. 16 Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2021 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 192/KK/2021/PA.Mgt tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 15 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.008 RW. 002 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 19 Nopember 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/005/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.008 RW.002 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan, setelah itu pindah di rumah Pemohon di Xxxx, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon di Magetan ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Xxxx, umur 4 tahun ;
 - b. Xxxx, umur 3 tahun ;;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang sepele, Termohon selalu bersikap ingin menang sendiri dan Termohon sering membantah ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tua di RT.001 RW.001 Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 bulan ;

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 22 Maret 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Termohon Termohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.008 RW. 002 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan, dalam perkara ini sebagai Termohon.
- Bahwa Termohon sudah mengerti yaitu Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2015;
- Bahwa Selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di RT.008 RW.002 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan, setelah itu pindah di rumah Pemohon di Xxxx, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon di Magetan;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx, umur 4 tahun dan Xxxx, umur 3 tahun ;
- Bahwa Benar keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak pertengahan tahun 2019 Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan karena Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang sepele, Termohon selalu bersikap ingin menang sendiri dan Termohon sering membantah ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, yang benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon kalau membeli sesuai tidak pernah bilang kepada Termohon seperti, mobil dan sepeda motor dan

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kalau memang tidak sayang kepada Termohon kenapa baru bilang sekarang ;

--Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tua di RT.001 RW.001 Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dan pisah rumah selama 2 bulan ;

--Bahwa Termohon dan Pemohon selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

--Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;

--Bahwa Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon tersebut dan namun Termohon menuntut Pemohon memenuhi kesepakatan dalam Mediasi berupa :

--Bahwa 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

--Bahwa 2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

--Bahwa 3. Nafkah satu orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor xxxx tanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/005/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan tanggal 19 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Sumidi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.008 RW.002 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan, setelah itu pindah di rumah Pemohon di Xxxx, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon di Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx, umur 4 tahun dan Xxxx, umur 3 tahun ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon pulang bersama dari Jakarta, kemudian Pemohon berangkat lagi ke Jakarta namun berangkat sendirian ;
- Bahwa Saksi melihat sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II : Agus Santoso, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.008 RW.002 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan, setelah itu pindah di rumah Pemohon di Xxxx, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon di Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx, umur 4 tahun dan Xxxx, umur 3 tahun ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon pulang bersama dari Jakarta, kemudian Pemohon berangkat lagi ke Jakarta namun berangkat sendirian ;
- Bahwa Saksi melihat sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Termohon juga membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Siti Ngabdiyah binti Sumarto, Agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan Penjahit, Tempat tinggal di RT.012 RW. 002 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak kandung dari Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.008 RW.002 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan, setelah itu pindah di rumah Pemohon di Xxxx, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon di Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx, umur 4 tahun dan Xxxx, umur 3 tahun ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi melihat waktu Pemohon dan Termohon pulang bersama dari Jakarta, saksi melihat wajah Pemohon kelihatan cemberut saja, kemudian saksi bertanya kepada Termohon dan Termohon mengatakan sejak Termohon hamil 2 bulan sikap Pemohon mulai berubah dan bilang menikah karena dijodohkan dan tidak saya kepada Termohon ;
- Bahwa Saksi melihat akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tua di RT.001 RW.001 Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dan pisah rumah selama 3 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 22 Maret 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang sepele, Termohon selalu bersikap ingin menang sendiri dan Termohon sering membantah ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tua di RT.001 RW.001 Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 bulan, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan **membantah** bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon menyatakan penyebab **yang didalilkan Pemohon tidak benar**, yang benar adalah :

Menimbang, bahwa dengan demikian **pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang** berdasarkan **pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR** serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Sumidi dan saksi II Agus Santoso yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang lanjutan dan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Termohon dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Termohon wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti serta saksi I bernama Siti Ngabdiyah binti Sumarto dan saksi II bernama yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.008 RW.002 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan, setelah itu pindah di rumah Pemohon di Xxxx, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon di Magetan dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Xxxx, umur 4 tahun ;
- b. Xxxx, umur 3 tahun ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah / tidak terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang sepele, Termohon selalu bersikap ingin menang sendiri dan Termohon sering membantah ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon; ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan pertengkar disebabkan karena Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang sepele, Termohon selalu bersikap ingin

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang sendiri dan Termohon sering membantah ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon; tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah seorang anak bernama Xxxx yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.95.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami NURUL FAUZIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MAHDYS SYAM, S.H. dan ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUBBAN KAFROWI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHDYS SYAM, S.H.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUBBAN KAFROWI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------|-----|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| Pemohon dan | | |
| Termohon | | |
| c. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi | Rp. | 10.000,00 |
| Putusan | | |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp. | 0,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 395.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.